

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problematika utama yang sering dihadapi oleh setiap pengusaha dalam bidang usaha apapun, tidak dapat terlepas dari suatu kebutuhan akan dana atau modal untuk membiayai usahannya. Pengusaha pemula dan pengusaha yang sudah lama berjalan bertahun-tahun membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Di saat semua orang membutuhkan dana, maka munculah lembaga keuangan yang berperan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan permodalan masyarakat. Lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian karena dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Atau dengan kata lain, lembaga keuangan menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan kemudian menyalurkan kepada pihak yang sedang kekurangan dana.

Kehadiran Bank Syariah di Indonesia berperan sangat penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang dapat dicapai dengan mengembangkan sektor investasi melalui dana pihak ketiga dan meningkatkan pembiayaan dengan memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya Bank Syariah Indonesia atau yang sering disebut dengan BSI. Bank Syariah Indonesia merupakan Bank hasil

merger antara Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah.¹ Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah, sehingga layanan menjadi lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik.

Dalam pelayanannya Bank Syariah Indonesia memberikan pelayanan yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. KUR Mikro merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. KUR Mikro merupakan kredit usaha rakyat, dimana pihak Bank memberikan pembiayaan atau kredit kepada debitur usaha mikro yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana.

Pembiayaan produk Mikro pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Sudirman terdiri dari produk pembiayaan BSI KUR Kecil dengan *plafon* atau batas atau jumlah kredit yang disediakan oleh Bank kepada nasabah dengan jumlah Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-. Kemudian Produk pembiayaan BSI KUR Mikro

¹ Murniati Rahmatullah, Aburrahman Konoras, dan Hendrik Pondaag, “Merger Bank Syariah Indonesia Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019”, Jurnal Manajemen dan Bisnis 10 (2) 1-13, (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2022), hal. 2

dengan jumlah *plafon* Rp. 10.000.000,- samapai dengan Rp. 50.000.000,-. Dan Produk pembiayaan selanjutnya yaitu BSI KUR Super Mikro dengan jumlah *plafon* maksimum Rp. 10.000.000,-. Perbedaan dari ketiga produk pembiayaan tersebut terdapat pada plafond atau nilai pinjaman yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia kepada nasabah debiturnya serta nisbah bagi hasil yang diperoleh.

Pembiayaan KUR Mikro merupakan kredit atau pembiayaan kepada UMKM dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah progam yang direncanakan oleh pemerintah namun sumber danannya berasal sepenuhnya dari Bank.² Kredit Usaha Rakyat merupakan suatu kredit atau pembiayaan modal kerja atau investasi kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi di bidang usaha produktif dan layak namun belum memenuhi syarat untuk mengakses produk perbankan yang sebagian dijamin oleh perusahaan penjamin. Program KUR lahir sebagai respon dari Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya bidang *Reformasi*.³

Berikut data jumlah nasabah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tulungagung Sudirman dan jumlah nasabah pada

² Roza Gustika, *Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat terhadap Pendapatan Masyarakat Ladang Pajang*, Jurnal Apresiasi Ekonomi 4 (2) 107-115, (ISSN, 2016), hal. 108

³ *Ibid.*, hal.110

produk pembiayaan KUR Mikro pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Sudirman tahunan 2021-2022.

Tabel 1.1

Jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Sudirman

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan KUR Mikro
2021	17.553	105
2022	19.700	130
Total	37.253	235

(Sumber Laporan Pembiayaan Tahunan 2021-2022 Bank Syariah

*Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Sudirman).*⁴

Pada keterangan tabel 1.1 di atas berdasarkan perkembangan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Sudirman, terdapat peningkatan jumlah nasabah yang signifikan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Dan nasabah pada produk pembiayaan KUR Mikro juga mengalami kenaikan yang signifikan, dari tahun 2021 jumlah nasabah pembiayaan KUR Mikro sebanyak 105 nasabah dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 120 nasabah. Pembiayaan Produk pembiayaan KUR mikro merupakan suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penyaluran dana yang dipinjamkan kepada pengusaha KUR Mikro atau Bank yang mampu memenuhi dan melayani kebutuhan modal Usaha

⁴ Sumber Laporan Pembiayaan Tahunan 2021-2022 Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Sudirman

Mikro Kecil Menengah (UMKM) atas dasar potensi yang dimilikinya, serta adanya perbedaan besarnya bagi hasil pembiayaan yang ditujukan untuk nasabah debitur berdasarkan prinsip syariah.⁵

Pada saat menyalurkan danannya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pembiayaan Bank Syariah Indonesia merupakan alternatif solusi bagi nasabah untuk memenuhi kebutuhan dana untuk meningkatkan usaha maupun kebutuhan konsumtif. Peran pembiayaan Bank Syariah Indonesia pada masyarakat akan memberikan ketentraman dan keberkahan dikarenakan transaksinya yang terhindar dari unsur ribawi dan Bank Syariah menerapkan prinsip keadilan.⁶ Dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan maupun dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh Bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.⁷

Dalam Perbankan Syariah, pada masa pembiayaan tidak semua luput dari hambatan. Banyak permasalahan yang ditimbulkan yaitu pembiayaan

⁵ Muhamad Turmudi, "Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari", *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 2 (2) 1-19, (Kendari: IAIN Kendari, 2017), hal. 6

⁶ Lina Nugraha Rani dan Eko Fajar Cahyono, "Analisis Perbandingan Kualitas Pembiayaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional di Indonesia", *Journal of Islamic Economics Lariba* 3(1) 1-12, Jakarta: UII, 2017), hal. 2-3

⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 72

yang mengalami kemacetan atau bermasalah disebut juga dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF). Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kurang lancar, di mana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menempati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan. Pembiayaan bermasalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada Bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.⁸ Berikut data nasabah yang mengalami pembiayaan KUR Mikro bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Sudirman pasca *merger* tahun 2021-2022.

Tabel 1.2

Jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Sudirman

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan KUR Mikro	Pembiayaan Bermasalah atau NPF
2021	17.553	105	6,67%
2022	19.700	130	3,84%

(Sumber Laporan Pembiayaan Tahunan 2021-2022 Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Sudirman)⁹

⁸ Muhamad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah", 1 (1) 95-106, (Kendari: IAIN Kendari, 2016), hal. 102

⁹ Sumber Laporan Pembiayaan Tahunan 2021-2022 Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Sudirman

Berdasarkan pada tabel 1.2 Data jumlah nasabah, jumlah nasabah pembiayaan KUR Mikro dan jumlah nasabah pembiayaan KUR Mikro bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Sudirman tahunan 2021-2022. Berdasarkan perkembangan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Sudirman sebagai lembaga keuangan saat ini mengalami perkembangan yang begitu pesat, terdapat peningkatan jumlah nasabah yang signifikan dari tahun 2021 sebanyak 17.553 nasabah dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 19.700 nasabah. Sedangkan pada pembiayaan KUR Mikro pada tahun 2021 jumlah nasabahnya 105 nasabah dengan NPF sebesar 6,67%. Kemudian pada tahun 2022 nasabah pembiayaan KUR Mikro sebanyak 130 nasabah dengan NPF sebanyak 3,84%. Jadi dapat disimpulkan bahwa, pembiayaan bermasalah atau NPF di Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman belum sangat mengkhawatirkan, namun hal tersebut juga perlu diperhatikan, agar pembiayaan bermasalah yang ada pada Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman tidak meningkat pada tahun ke tahun selanjutnya.

Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif baik secara mikro maupun makro. Pembiayaan bermasalah juga sangat mempengaruhi kinerja dari karyawan seperti dikenakan sanksi karena kelalaian dan kerugian, pengurangan pendapatan seperti bonus, pemotongan gaji dan juga pemutusan hubungan kerja.¹⁰ Sehingga dalam

¹⁰ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 69

pemberian pembiayaan, masing-masing Bank bersikap sangat hati-hati agar dana yang disalurkan bisa digunakan sebagaimana seharusnya, serta dapat menghasilkan pengembalian berupa bagi hasil yang jelas. Untuk itu pihak Bank sebelum memutuskan pemberian pembiayaan selalu memberikan analisis penilaian kualitas pembiayaan. Penilaian kualitas pembiayaan sangat penting untuk diperhatikan, karena ketika Bank memberikan suatu pembiayaan risiko yang akan diterima Bank mungkin juga sangat besar, seperti pembiayaan bermasalah.

Menurut Rahman, Kualitas pembiayaan sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif atau penyediaan dana untuk memperoleh penghasilan berdasarkan kriteria tertentu. Dalam indikatornya penilaian kualitas pembiayaan yaitu meliputi antara lain, a) menilai prospek usaha, b) menilai kinerja nasabah, dan c) menilai kemampuan membayar. Kualitas pembiayaan juga dapat dinilai berdasarkan tingkat ketertagihannya yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.¹¹

Dalam menjalankan prosedur pemberian pembiayaan KUR Mikro harus lebih teliti agar tercapainya pelaksanaan penilaian kualitas pembiayaan secara optimal, terdapat beberapa prinsip-prinsip penilaian kualitas pembiayaan, yaitu dengan analisis prinsip 5C dan analisis prinsip 7P. Analisis prinsip 5C antara lain, *character, capacity, capital, collateral,*

¹¹ Jurana Arif Rahman, "Pengaruh Kualitas Pembiayaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pendapatan Pada PT Bank Muamalat Indonesia", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 3 (2)1100-1122, (Singaraja: UNDIKSHA, 2014), hal. 1104

condition. Analisis prinsip 7P antara lain yaitu, *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection*. Prinsip-prinsip tersebut yang dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan Bank Syariah dalam menyetujui permintaan pembiayaan KUR Mikro dari nasabah untuk mencegah pembiayaan KUR Mikro bermasalah.¹²

Bapak Ady Setiawan selaku pegawai yang menangani kasus pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman, setelah melakukan wawancara dengan beliau, beliau mengatakan bahwasannya sebelum melakukan proses pemberian pembiayaan, yaitu dengan penilaian kualitas pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan teori diatas, dalam melakukan sebuah penilaian kualitas pembiayaan untuk menilai tertagihnya atau kemampuan membayar pembiayaan yang dilakukan oleh nasabahnya. Dalam melakukan penilaian kualitas pembiayaan kepada nasabah yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman ini mencakup 3 (tiga) hal untuk menilai kualitas pembiayaan yaitu anatara lain, menilai prospek usaha, menilai kinerja nasabah, dan menilai kemampuan membayar. Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman ini, sebelum memberikan pembiayaan KUR Mikro kepada nasabah juga melakukan penilaian kualitas pembiayaan terlebih dahulu, yaitu dengan melihat prospek usaha, kinerja nasabah, dan juga kemampuan membayar. Dilakukannya penilaian kualitas pembiayaan tersebut untuk

¹² Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 112

mewaspadai atau mencegah terjadinya pembiayaan KUR Mikro bermasalah yang mungkin dapat terjadi.¹³

Maka dari itu, sebelum memberikan pembiayaan KUR Mikro kepada nasabah, harus melakukan penilaian kualitas pembiayaan agar dapat mencegah terjadinya pembiayaan KUR Mikro bermasalah, karena jika semakin banyak dana keluar yang disalurkan itu besar memiliki dampak risiko yang besar pula, ketika nasabah mengalami gagal bayar atau wanprestasi, kondisi keuangan mengalami masalah maka akan berdampak langsung dengan kesehatan Bank yang bisa menyebabkan berkurangnya atau menurunnya pendapatan suatu Bank bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **“Kualitas Pembiayaan dalam Mencegah Kredit Usaha Rakyat Mikro Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Sudirman”**. Sehingga fokus penelitian ini terkait dengan indikator a) menilai prospek usaha, b) menilai kinerja nasabah, dan c) menilai kemampuan membayar, yang digunakan untuk menilai kualitas pembiayaan dalam mencegah Kredit Usaha Rakyat Mikro bermasalah.

¹³ Ady Setiawan, *Melakukan Pra Indeks Interview dengan Selaku Junior Account Maintenance*, di Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman, pada tanggal 10 Maret 2023

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penilaian prospek usaha dalam mencegah KUR Mikro bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Sudirman?
2. Bagaimana penilaian kinerja nasabah dalam mencegah KUR Mikro bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Sudirman?
3. Bagaimana penilaian kemampuan membayar dalam mencegah KUR Mikro bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Sudirman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas,maka peneliti mengambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan penilaian prospek usaha dalam mencegah KUR Mikro bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Sudirman.
2. Untuk menjelaskan penilaian kinerja nasabah dalam mencegah KUR Mikro bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Sudirman.

3. Untuk menjelaskan penilaian kemampuan membayar dalam mencegah KUR Mikro bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Sudirman.

D. Pembatasan Penelitian

Dalam suatu penelitian adanya batasan penelitian sangatlah penting karena memiliki tujuan untuk membatasi pokok permasalahan penelitian yang akan dibahas, sehingga akan mengurangi atau mencegah kemungkinan meluasnya pembahasan dari yang seharusnya. Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Sudirman dengan mengkaji lebih lanjut mengenai kualitas pembiayaan yang dilakukan dalam mencegah Kredit Usaha Rakyat Mikro bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Sudirman.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah teori yang dapat dipergunakan dalam ilmu perbankan syariah, serta menambah pengetahuan maupun referensi guna pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai kualitas pembiayaan dalam mencegah pembiayaan KUR Mikro bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Sudirman.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk nantinya dapat memberikan manfaat berupa sumbangasih bagi pihak Bank Syariah Indonesia, terutama bagi Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman agar dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan kualitas pembiayaan dalam mencegah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro bermasalah, harus dengan menggunakan kualitas pembiayaan yang bagaimana yang tepat. Sehingga dari kualitas pembiayaan tersebut diharapkan kepada pihak Bank Syariah Indonesia dapat menentukan penilaian kualitas pembiayaan yang dilakukan untuk mencegah pembiayaan KUR Mikro bermasalah. Diharapkan nantinya pada saat penelitian, mampu menjadi bahan acuan atau pertimbangan bagi Bank Syariah lainnya, agar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kualitas pembiayaan dalam mencegah KUR Mikro bermasalah selalu menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penilaian kualitas pembiayaan.

b. Bagi Nasabah dan Masyarakat Calon Penabung

Dengan adanya penelitian ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat untuk menambah informasi pengetahuan khususnya di bidang perbankan, serta sebagai bahan masukan agar masyarakat menyadari akan pentingnya perbankan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai bahan untuk pertimbangan dan referensi dalam melakukan penelitian berikutnya. Sehingga nantinya dapat memudahkan dan memahami serta dapat mengetahui lebih lanjut tentang kualitas pembiayaan dalam mencegah KUR Mikro bermasalah atau pembiayaan bermasalah. Dan diharapkan untuk peneliti selanjutnya mampu menemukan teori-teori yang lebih terbaru lagi.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Kualitas Pembiayaan

Kualitas pembiayaan merupakan standar penilaian untuk mengukur tingkat kemungkinan diterimannya kembali dana yang telah disalurkan oleh pemberi dana atau Bank.¹⁴ Kualitas Pembiayaan pada setiap pembiayaan yang telah diberikan tidak semuanya membayar atau mengembalikan pinjamannya tepat waktu, maka pihak Bank harus dilakukan penilaian untuk menilai kualitas pembiayaan. Kualitas merupakan penilaian atau alat suatu Bank untuk menilai tagihannya atau kemampuan membayar pembiayaan oleh nasabah.

¹⁴ Zainul Arifin, *Evaluasi Pembelajaran*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 130

Kualitas pembiayaan dapat dinilai dari tingkat ketertagihannya yaitu, lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Kualitas pembiayaan yang dibutuhkan dalam mencapai efektifitas pendapatan, perbankan syariah juga harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya akan mengatur dan menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga perlu adanya peningkatan kualitas pembiayaan. Kriteria dalam menilai kualitas pembiayaan dapat dilakukan dengan menilai prospek usaha, menilai kinerja nasabah, dan menilai kemampuan bayar.¹⁵

b. Analisis prinsip 5C dan Analisis prinsip analisis 7C

Bank Syariah memiliki prinsip sebelum memberikan pembiayaan KUR Mikro kepada nasabahnya dapat dilakukan dengan menggunakan analisis prinsip 5C dan analisis prinsip 7P. Analisis prinsip 5C ini terdiri dari sebagai berikut: *character* (karakter), *capacity* (kapasitas atau kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan atau agunan), *condition of economy* (kondisi ekonomi atau kondisi keuangan). Sedangkan analisis prinsip 7P meliputi sebagai berikut: *personality* (karakter atau kepribadian), *party* (kondisi keuangan), *purpose* (tujuan), *prospect* (peluang), *payment* (pembayaran), *profitability* (keuntungan), *protection*

¹⁵ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Supervisi Manajemen Resiko Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal. 3

(jaminan). Kemudian data tersebut dianalisa untuk mengetahui serta menentukan kesanggupan dan kesungguhan nasabah dalam membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan KUR Mikro.¹⁶

Dalam memberikan pembiayaan KUR Mikro dapat dilihat dari kualitas pembiayaan calon nasabah, yang mencakup 3 (tiga) hal dalam melihat kualitas pembiayaan yaitu, menilai prospek usaha, menilai kinerja nasabah, dan menilai kemampuan membayar. Dari ketiga hal tersebut dalam penilaiannya dapat dilakukan dengan menilai atau menganalisis menggunakan analisis prinsip 5C dan juga analisis 7P, hal tersebut digunakan pihak Bank Syariah karena untuk menghindari atau mencegah terjadinya Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro bermasalah yang mungkin dapat terjadi jika tidak diterapkannya prinsip-prinsip tersebut.¹⁷

c. Menilai Prospek Usaha

Prospek usaha merupakan peluang yang terjadi karena adanya usahanya seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya juga untuk mendapat profit atau keuntungan. Prospek usaha dapat dipahami sebagai sebuah peluang yang memperbesar kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan. Keberhasilan suatu usaha tergantung dari faktor- faktor pengusaha itu sendiri, baik dari dalam

¹⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 112

¹⁷ *Ibid.*, hal. 116

maupun dari luar. Faktor dari dalam seperti pengelolaan, tenaga kerja, modal, tingkat teknologi, dan lain sebagainya, sedangkan faktor dari luar, seperti tersedianya sarana transportasi, komunikasi, penggunaan teknologi baru meningkatkan pendapatan memerlukan biaya dan harapan dapat memberikan keuntungan atau manfaat kepada pengusaha.¹⁸

d. Menilai Kinerja Nasabah

Kinerja merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh seluruh manajemen, hasil kinerja yang dicapai oleh nasabah adalah bentuk pertanggungjawaban pada nasabah itu sendiri. Kinerja nasabah merupakan kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya untuk mencapai keberhasilan dalam bekerja. Pada dasarnya kinerja merupakan suatu hal yang bersifat individual, karena setiap nasabah atau debitur mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda dalam mengerjakan usahanya.¹⁹ Penilaian kinerja nasabah meliputi komponen perolehan laba, struktur permodalan, arus kas, dan sensitivitas terhadap resiko pasar.²⁰

¹⁸ Paul R. Krugman, *Teori dan Kebijakan Ekonomi Internasional*, (Bandung: HIMA ESP FEB, 2020), hal. 31

¹⁹ Sri Indrastuti, *Manajemen Sumberdaya Manusia Strategik*, (Riau: UR Press Pekanbaru, 2020), hal. 42

²⁰ Shelly Palina, *Optimalisasi Kualitas Pembiayaan dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada BSI KCP Bengkulu Panomara di Era New Normal*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021), hal. 95

e. Menilai Kemampuan Membayar

Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen pembayaran pokok dan margin bagi hasil, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah, kelengkapan dokumen pembiayaan, kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan, kesesuaian penggunaan dana dan kewajaran sumber pembayaran wajib.²¹

f. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro merupakan pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu atau perorangan khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah maupun kelompok usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. Tujuan KUR Syariah yaitu meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada sektor produktif meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sumber dana KUR Syariah bersumber dari dana Lembaga Keuangan Syariah penyalur KUR Syariah. Agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang

²¹ Shelly Palina, *Optimalisasi Kualitas Pembiayaan dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada BSI KCP Bengkulu Panomara di Era New Normal*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021), hal. 96

diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.²²

g. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Pembiayaan bermasalah menggambarkan suatu situasi, dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami kegagalan, bahkan menuju cenderung atau mengalami rugi potensial (*potential loss*) oleh karena itu, lebih baik pinjaman dengan kualitas yang diragukan, kurang lancar dan macet ditentukan dari sekarang, maka akan lebih banyak alternatif dan lebih banyak peluang pencegahan kerugian bagi Bank Syariah Indonesia.²³

2. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini secara operasional dapat dikatakan bahwa dalam melakukan pembiayaan KUR Mikro tidak semua nasabah dapat membayar angsurannya secara tepat waktu. Sehingga akan mengakibatkan pembiayaan menjadi bermasalah. Kualitas pembiayaan dalam mencegah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro bermasalah dapat dilakukan dengan melalui penilaian kualitas

²² Abdul Wahid Mungkiti, "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro, *Journal Houmpage1*(1) 91-104, (Makasar: IAIN Kendari, 2021), hal. 95-96

²³ Suhaimi dan Asnaini, "Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah", *Jurnal AL-INTAJ* 4 (2) 176-191, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018), hal. 177-178

pembiayaan. Kualitas pembiayaan merupakan standar penilaian untuk mengukur tingkat kemungkinannya diterimanya kembali dana yang disalurkan oleh pemberi dana. Untuk penilaian kualitas pembiayaan dapat dilakukan dengan melalui, menilai prospek usaha, menilai kinerja nasabah, serta menilai kemampuan membayar. Penilaian kualitas pembiayaan ini dapat dilakukan dengan menggunakan analisis prinsip 5C dan analisis prinsip 7C oleh Bank Syariah Indonesia sebelum memberikan pembiayaan kepada debitur atau nasabah, karena dengan melakukan penilaian kualitas pembiayaan yang mendalam, maka diharapkan akan memperoleh kualitas pembiayaan yang baik pula. Serta dapat mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan bermasalah yaitu suatu posisi dimana nasabah atau debitur melanggar perjanjian yang sudah disepakati dengan lembaga keuangan syariah atau Bank Syariah.

G. Sistematika Penulisan

Rangkaian penulisan ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Penyusun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab, tiap bab berisi uraian pembahasan mengenai topik permasalahan yang berbeda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling

berhubungan. Adapun penjabaran dari sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi gambaran awal penelitian yang meliputi dari latar belakang masalah yang menjelaskan suatu alasan yang menjadi dasar-dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab ini menjelaskan tentang teori atau konsep yang berhubungan dengan kajian yang akan di bahas dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari beberapa subbab diantaranya, kualitas pembiayaan, menilai prospek usaha, menilai kinerja nasabah, menilai kemampuan membayar, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, pembiayaan bermasalah dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini menjelaskan proses penelitian. Dalam bab ini terdapat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab paparan data dan temuan penelitian ini menguraikan temuan penelitian yang disajikan sesuai dengan topik penelitian. Paparan data ini didapatkan melalui pengamatan di lapangan, hasil dari tanya jawab dengan informan, dan juga informasi-informasi lainnya yang dikumpulkan peneliti melalui prosedur pengumpulan data. Paparan data dalam penelitian ini berupa gambaran umum Bank Syariah Indonesia. Selain itu pada bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisikan tentang pembahasan yang menguraikan paparan lebih dalam terkait data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan dikaji dengan teori yang telah diuraikan sebelumnya. Dan menganalisis dengan melakukan sintesis antara temuan peneliti dengan teori penelitian yang ada dari kualitas pembiayaan dalam mencegah pembiayaan KUR Mikro bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan akan menjelaskan temuan pokok atau makna utama dari temuan-temuan penelitian berdasarkan rumusan masalah. Sedangkan pada bagian saran dibuat dari pertimbangan peneliti berdasarkan pengalaman peneliti di lapangan yang ditujukan kepada obyek penelitian dan peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.